



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
BANJARBARU

Banjarmaru, 24 Desember 2021

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Daerah Provinsi Kalsel
 2. Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Kalsel
 3. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
 4. Para Direktur Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel
 5. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel
 6. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
 7. Para Kepala Balai/UPT/KPH Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel

di -

TEMPAT.

SURAT EDARAN

Nomor : 01900 /PSP/PBJ/2021

TENTANG

**PENGGUNAAN TOKO DARING / BELA PENGADAAN
UNTUK TRANSAKSI BELANJA LANGSUNG**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491)
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi BELA (Belanja Langsung)
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program BELA Pengadaan
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelenggaraan Toko Daring

Merujuk pada ketentuan sebagaimana di atas dan dalam rangka mendorong percepatan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem digital guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, lebih tepat, lebih cepat, lebih terukur dan akuntabel maka semua Perangkat Daerah untuk melakukan transaksi Pengadaan Langsung melalui BELA Pengadaan Si Bekantans dengan ketentuan :

- a. **Pembelian Langsung**
Pembelian langsung dilakukan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. **Negosiasi Harga**
Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. Untuk transaksi produk saat ini masih terbatas pada 7 (tujuh) produk yaitu : Alat Tulis Kantor (ATK), Kuliner/Makanan, Souvenir, Furnitur, Kesehatan, Angkutan dan Kurir.

Untuk pendampingan pelaksanaan transaksi melalui Toko Daring / Bela Pengadaan dapat menghubungi Sdr. FAHRURAJI, SE, MT. (HP/WA 081953792249) dan Sdr. MUHAMMAD FAKHRUDDIN. (HP/WA 0816213413)

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Yth. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalsel
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel.